



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SUDIANTO BIN MAT SOHAR**
Tempat lahir : Gunung Menang (Pali)
Umur / Tgl. lahir : 27 Tahun / Tahun 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun III Desa Gunung Menang Kecamatan
Penungkal Kabupaten Pali
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD (kelas III)

Terdakwa ditahan masing-masing, oleh :

1. Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :
2. Penyidik sejak tanggal 02 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016;
4. Penyidik Perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2016 sampai dengan 29 Februari 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2016;
6. Penahanan Majelis Hakim sejak tanggal 29 Februari 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan 21 Mei 2016;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan maju sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

Hal 1 dari 26 halaman, Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 29 Februari 2016 Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Pbm tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 29 Februari 2016 Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Pbm tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar pembacaan dakwaan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar **TUNTUTAN PIDANA** yang pada pokoknya sebagai

berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUDIANTO BIN MAT SOHAR** terbukti Percobaan atau Permufakatan Jahat, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SUDIANTO BIN MAT SOHAR** selama 6 (tujuh) tahun
Denda Rp. 1.000.0000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 2 (dua) bulan penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) butir tablet warna biru logo GTR masing-masing dengan diameter 0,880 cm dan tebal 0,462 cm dengan berat 5,30 gram
 - 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill warna Putih.
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang lebih kurang 40 (empat puluh) sm bergagang kayu yang dibalut karet banDIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna PutihDIRAMPAS UNTUK NEGARA
4. Menghukum terdakwa **SUDIANTO BIN MAT SOHAR** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan lisan terdakwa yang disampaikan di persidangan, yang pada pokoknya pada pokoknya mohon hukuman yang

Hal 2 dari 26 halaman, Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Pbm



seringan-ringannya, dengan alasan terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam **SURAT DAKWAN** yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **SUDIANTO BIN MAT SOHAR** bersama-sama dengan saksi AMRI ARIES ALS YES BIN A. MANJAT (dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 29 November 2015 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Soksi No. 075 Rt. 01 Rw. 02 Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, Percobaan atau Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa 20 (dua puluh) butir tablet warna biru logo GTR masing-masing dengan diameter 0,880 cm dan tebal 0,462 cm dengan berat 5,30 gram. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi Nopiyanto, saksi Nopriansyah dan saksi Bobby Chandra (ketiganya adalah anggota Polisi) mendapatkan informasi bahwa di Jalan Soksi No. 075 Rt. 01 Rw. 02 Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih sering terjadi transaksi Narkotika. Kemudian saksi Nopiyanto, saksi Nopriansyah dan saksi Bobby Chandra langsung menuju ke tempat tersebut. Sesampainya di tempat itu saksi Nopiyanto, saksi Nopriansyah dan saksi Bobby Chandra melihat saksi Amri Aries Als Yes ada di teras sebuah rumah yang ada di tempat tersebut. Pada saat itu selain saksi Amri Aries Als Yes kemudian datang pula terdakwa di rumah tersebut. Kemudian saksi Nopiyanto, saksi Nopriansyah dan saksi Bobby Chandra melihat saksi Amri Aries Als Yes ada menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok warna Putih merk Dunhill kepada terdakwa. Melihat hal tersebut saksi Nopiyanto, saksi Nopriansyah dan saksi

Hal 3 dari 26 halaman, Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bobby Chandra lalu langsung mendekati terdakwa dan saksi Amri Aries Als Yes, yang langsung masuk ke dalam rumah pada saat melihat saksi Nopiyanto, saksi Nopriansyah dan saksi Bobby Chandra mendekati mereka. Pada saat berada di dalam rumah posisi saksi Amri Aries Als Yes berada di dalam ruang tengah sedangkan terdakwa berada di dalam kamar mandi dan berupaya untuk membuang kotak rokok berwarna putih merk Dunhill yang sebelumnya berada di dalam penguasaan terdakwa. Bahwa kemudian 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill tersebut di temukan di dalam kamar mandi rumah saksi Amri Aries Als Yes yang sebelumnya akan terdakwa buang, dimana selain itu ditemukan pula 1 (satu) bilah senjata tajam pada diri terdakwa. Kemudian 1 (satu) buah kotak rokok berwarna putih merk Dunhill dibuka dan ternyata di dalamnya terdapat 1 (satu) bal plastik klip bening yang berisikan 20 (dua puluh) butir tablet warna biru logo GTR masing-masing dengan diameter 0,880 cm dan tebal 0,462 cm dengan berat 5,30 gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3054/NNF/2015 Tanggal 04 Desember 2015 yan ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si., Edhi Suryanto,S.Si,Apt, , Niryasti,S.Si.,M.si dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK. Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa tablet warna Biru logo GTR pada tabel pemeriksaan mengandung MDMA yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SUDIANTO BIN MAT SOHAR bersama-sama dengan saksi AMRI ARIES ALS YES BIN A. MANJAT (dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 29 November 2015 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Soksi No. 075 Rt. 01 Rw. 02 Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, Percobaan atau

Hal 4 dari 26 halaman, Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 20 (dua puluh) butir tablet warna biru logo GTR masing-masing dengan diameter 0,880 cm dan tebal 0,462 cm dengan berat 5,30 gram. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi Nopiyanto, saksi Nopriansyah dan saksi Bobby Chandra (ketiganya adalah anggota Polisi) mendapatkan informasi bahwa di Jalan Soksi No. 075 Rt. 01 Rw. 02 Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih sering terjadi transaksi Narkotika. Kemudian saksi Nopiyanto, saksi Nopriansyah dan saksi Bobby Chandra langsung menuju ke tempat tersebut. Sesampainya di tempat itu saksi Nopiyanto, saksi Nopriansyah dan saksi Bobby Chandra melihat saksi Amri Aries Als Yes ada di teras sebuah rumah yang ada di tempat tersebut. Pada saat itu selain saksi Amri Aries Als Yes kemudian datang pula terdakwa di rumah tersebut. Kemudian saksi Nopiyanto, saksi Nopriansyah dan saksi Bobby Chandra melihat saksi Amri Aries Als Yes ada menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok warna Putih merk Dunhill kepada terdakwa. Melihat hal tersebut saksi Nopiyanto, saksi Nopriansyah dan saksi Bobby Chandra lalu langsung mendekati terdakwa dan saksi Amri Aries Als Yes, yang langsung masuk ke dalam rumah pada saat melihat saksi Nopiyanto, saksi Nopriansyah dan saksi Bobby Chandra mendekati mereka. Pada saat berada di dalam rumah posisi saksi Amri Aries Als Yes berada di dalam ruang tengah sedangkan terdakwa berada di dalam kamar mandi dan berupaya untuk membuang kotak rokok berwarna putih merk Dunhill yang sebelumnya berada di dalam penguasaan terdakwa. Bahwa kemudian 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill tersebut di temukan di dalam kamar mandi rumah saksi Amri Aries Als Yes yang sebelumnya akan terdakwa buang, dimana selain itu ditemukan pula 1 (satu) bilah senjata tajam pada diri terdakwa. Kemudian 1 (satu) buah kotak rokok berwarna putih merk Dunhill dibuka dan ternyata di dalamnya terdapat 1 (satu) bal plastik klip bening yang berisikan 20 (dua puluh) butir tablet warna biru logo GTR masing-masing dengan diameter 0,880 cm dan tebal 0,462 cm dengan berat 5,30 gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3054/NNF/2015 Tanggal 04 Desember 2015 yan ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si., Edhi Suryanto,S.Si,Apt, , Niryasti,S.Si.,M.si dan diketahui

Hal 5 dari 26 halaman, Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK. Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa tablet warna Biru logo GTR pada tabel pemeriksaan mengandung MDMA yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **SUDIANTO BIN MAT SOHAR** pada hari Minggu tanggal 29 November 2015 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Soksi No. 075 Rt. 01 Rw. 02 Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi Nopiyanto, saksi Nopriansyah dan saksi Bobby Chandra (ketiganya adalah anggota Polisi) mendapatkan informasi bahwa di Jalan Soksi No. 075 Rt. 01 Rw. 02 Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih sering terjadi transaksi Narkotika. Kemudian saksi Nopiyanto, saksi Nopriansyah dan saksi Bobby Chandra langsung menuju ke tempat tersebut. Sesampainya di tempat itu saksi Nopiyanto, saksi Nopriansyah dan saksi Bobby Chandra melihat terdakwa ada di teras sebuah rumah yang ada di tempat tersebut. Pada saat itu selain terdakwa kemudian datang pula saksi Sudioanto di rumah tersebut. Kemudian saksi Nopiyanto, saksi Nopriansyah dan saksi Bobby Chandra melihat terdakwa ada menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok warna Putih merk Dunhill kepada saksi Sudioanto. Melihat hal tersebut saksi Nopiyanto, saksi Nopriansyah dan saksi Bobby Chandra lalu langsung mendekati terdakwa dan saksi Sudioanto, yang langsung masuk ke dalam rumah pada saat melihat saksi Nopiyanto, saksi Nopriansyah dan saksi Bobby Chandra mendekati mereka. Pada saat berada di dalam rumah posisi terdakwa

Hal 6 dari 26 halaman, Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam ruang tengah sedangkan saksi Sudianto berada di dalam kamar mandi dan berupaya untuk membuang kotak rokok berwarna putih merk Dunhill yang sebelumnya berada di dalam penguasaan saksi Sudianto. Bahwa 1 (satu) buah kotak rokok berwarna putih merk Dunhill terdapat 1 (satu) bal plastik klip bening yang berisikan 20 (dua puluh) butir tablet warna biru logo GTR masing-masing dengan diameter 0,880 cm dan tebal 0,462 cm dengan berat 5,30 gram.

Bahwa terdakwa sebelumnya telah mengonsumsi Narkotika jenis Ekstasi dimana dengan cara meminum Ekstasi tersebut dengan menggunakan air. Kemudian efek dari mengonsumsi Narkotika jenis Ekstasi tersebut membuat terdakwa menjadi lebih merasa tenang, energik dan bersemangat.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3055/NNF/2015 Tanggal 04 Desember 2015 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si., Edhi Suryanto,S.Si,Apt, , Niryasti,S.Si.,M.si dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK. Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Urine pada tabel 01 dan darah pada tabel 02 milik terdakwa pada tabel pemeriksaan mengandung MDMA yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 20 (dua puluh) butir tablet warna biru logo GTR masing-masing dengan diameter 0,880 cm dan tebal 0,462 cm dengan berat 5,30 gram
- 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill warna Putih.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang lebih kurang 40 (empat puluh) sm bergagang kayu yang dibalut karet ban
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Putih.

Hal 7 dari 26 halaman, Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapi 1 (satu) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **BOBBY CHANDRA,SH.MH Bin DASWIR PASARIBU:**

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Minggu tanggal 29 November 2015 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Soksi No. 075 Rt. 01 Rw. 02 Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih telah terjadi tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh tersangka
- Bahwa saksi Nopriansyah dan saksi Bobby Chandra mendapatkan informasi bahwa di Jalan Soksi No. 075 Rt. 01 Rw. 02 Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih sering terjadi transaksi Narkotika.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi saksi Nopriansyah dan saksi Bobby Chandra melakukan penelusuran di area Prabumulih Barat, lalu melihat terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor melaju di daerah Prabumulih Barat tepatnya melaju ke arah jalan Soksi
- Bahwa kemudian saksi Nopriansyah dan saksi Bobby Chandra mengikuti terdakwa sampai di Jalan Soksi No. 075 Rt. 01 Rw. 02 Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih

Hal 8 dari 26 halaman, Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sesampainya di tempat itu saksi Nopriansyah dan saksi Bobby Chandra melihat saksi Amri Aries Als Yes ada di teras sebuah rumah yang ada di tempat tersebut.
- Bahwa kemudian saksi Nopriansyah dan saksi Bobby Chandra melihat terdakwa menyerahkan sesuatu barang dengan menggunakan tangan kanannya kepada saksi Amri Aries Als Yes.
- Bahwa pada saat itu saksi Amri Aries Als Yes belum sempat menerima apa-apa dari terdakwa, karena kemudian setelah melihat gerak-gerik dari terdakwa saksi Nopriansyah dan saksi Bobby Chandra langsung mendekati terdakwa dan saksi Amri Aries Als Yes.
- Bahwa melihat adanya kedatangan dari saksi Nopriansyah dan saksi Bobby Chandra seketika terdakwa langsung berlari masuk ke dalam rumah saksi Amri Als Yes dan langsung menuju kamar mandi
- Bahwa saksi Nopriansyah dan saksi Bobby Chandra melihat terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill dari tangan sebelah kanannya dan kemudian membuang 1 (satu) bilah senjata tajam yang ada pula pada diri terdakwa.
- Bahwa pada saat itu saksi Amri Aries hanya erada di dalam ruang tengah pada rumah tersebut.
- Bahwa pada saat berada di dalam rumah posisi saksi Amri Aries Als Yes berada di dalam ruang tengah sedangkan terdakwa berada di dalam kamar mandi dan berupaya untuk membuang kotak rokok berwarna putih merk Dunhill yang sebelumnya berada di dalam penguasaan terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill tersebut di temukan di dalam kamar mandi rumah saksi Amri Aries Als Yes yang sebelumnya ada pada diri terdakwa, dimana selain itu ditemukan pula 1 (satu) bilah senjata tajam pada diri terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi Nopriansyah dan saksi Bobby Chandra memint terdakwa untuk membuka 1 (satu) buah kotak rokok berwarna putih merk Dunhill. Lalu dibuka dan ternyata di dalamnya terdapat 1 (satu) bal plastik klip bening yang berisikan 20 (dua puluh) butir tablet warna biru logo GTR masing-masing dengan diameter 0,880 cm dan tebal 0,462 cm dengan berat 5,30 gram.
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa 20 (dua puluh) butir tablet warna biru logo GTR masing-masing dengan diameter 0,880

Hal 9 dari 26 halaman, Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cm dan tebal 0,462 cm dengan berat 5,30 gram memang telah terdakwa bawa sebelumnya dan merupakan titipan dari Yanto (belum tertangkap)

- Bahwa pada saat itu terdakwa belum ada penyerahan apapun dari terdakwa kepada saksi Amri Als Yes
- Bahwa 20 (dua puluh) butir tablet warna biru logo GTR masing-masing dengan diameter 0,880 cm dan tebal 0,462 cm dengan berat 5,30 gram diakui terdakwa sebagai pesanan dari saksi Amri Aries melalui Yanto
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali melakukan transaksi Narkotika
- Bahwa terdakwa merupakan Target Operasi dari satuan reserse Narkoba Polres Prabumulih ;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **NOPIYANTO Bin KASMNI**:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Minggu tanggal 29 November 2015 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Soksi No. 075 Rt. 01 Rw. 02 Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih telah terjadi tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh tersangka
- Bahwa saksi Nopriansyah dan saksi Bobby Chandra mendapatkan informasi bahwa di Jalan Soksi No. 075 Rt. 01 Rw. 02 Kelurahan

Hal 10 dari 26 halaman, Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Pbm



Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih sering terjadi transaksi Narkotika.

- Bahwa setelah mendapatkan informasi saksi Nopriansyah dan saksi Bobby Chandra melakukan penelusuran di area Prabumulih Barat, lalu melihat terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor melaju di daerah Prabumulih Barat tepatnya melaju ke arah jalan Soksi
- Bahwa kemudian saksi Nopriansyah dan saksi Bobby Chandra mengikuti terdakwa sampai di Jalan Soksi No. 075 Rt. 01 Rw. 02 Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih
- Bahwa kemudian sesampainya di tempat itu saksi Nopriansyah dan saksi Bobby Chandra melihat saksi Amri Aries Als Yes ada di teras sebuah rumah yang ada di tempat tersebut.
- Bahwa kemudian saksi Nopriansyah dan saksi Bobby Chandra melihat terdakwa menyerahkan sesuatu barang dengan menggunakan tangan kanannya kepada saksi Amri Aries Als Yes.
- Bahwa pada saat itu saksi Amri Aries Als Yes belum sempat menerima apa-apa dari terdakwa, karena kemudian setelah melihat gerak-gerik dari terdakwa saksi Nopriansyah dan saksi Bobby Chandra langsung mendekati terdakwa dan saksi Amri Aries Als Yes.
- Bahwa melihat adanya kedatangan dari saksi Nopriansyah dan saksi Bobby Chandra seketika terdakwa langsung berlari masuk ke dalam rumah saksi Amri Als Yes dan langsung menuju kamar mandi
- Bahwa saksi Nopriansyah dan saksi Bobby Chandra melihat terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill dari tangan sebelah kanannya dan kemudian membuang 1 (satu) bilah senjata tajam yang ada pula pada diri terdakwa.
- Bahwa pada saat itu saksi Amri Aries hanya berada di dalam ruang tengah pada rumah tersebut.
- Bahwa pada saat berada di dalam rumah posisi saksi Amri Aries Als Yes berada di dalam ruang tengah sedangkan terdakwa berada di dalam kamar mandi dan berupaya untuk membuang kotak rokok berwarna putih merk Dunhill yang sebelumnya berada di dalam penguasaan terdakwa.

Hal 11 dari 26 halaman, Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Pbm



- Bahwa 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill tersebut di temukan di dalam kamar mandi rumah saksi Amri Aries Als Yes yang sebelumnya ada pada diri terdakwa, dimana selain itu ditemukan pula 1 (satu) bilah senjata tajam pada diri terdakwa.
 - Bahwa kemudian saksi Nopriansyah dan saksi Bobby Chandra memint terdakwa untuk membuka 1 (satu) buah kotak rokok berwarna putih merk Dunhill. Lalu dibuka dan ternyata di dalamnya terdapat 1 (satu) bal plastik klip bening yang berisikan 20 (dua puluh) butir tablet warna biru logo GTR masing-masing dengan diameter 0,880 cm dan tebal 0,462 cm dengan berat 5,30 gram.
 - Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa 20 (dua puluh) butir tablet warna biru logo GTR masing-masing dengan diameter 0,880 cm dan tebal 0,462 cm dengan berat 5,30 gram memang telah terdakwa bawa sebelumnya dan merupakan titipan dari Yanto (belum tertangkap)
 - Bahwa pada saat itu terdakwa belum ada melakukan penyerahan apapun dari terdakwa kepada saksi Amri Als Yes
 - Bahwa 20 (dua puluh) butir tablet warna biru logo GTR masing-masing dengan diameter 0,880 cm dan tebal 0,462 cm dengan berat 5,30 gram diakui terdakwa sebagai pesanan dari saksi Amri Aries melalui Yanto
 - Bahwa terdakwa sudah beberapa kali melakukan transaksi Narkotika
 - Bahwa terdakwa merupakan Target Operasi dari satuan reserse Narkoba Polres Prabumulih;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi **AMRI ARIES Als YES Bin A. MANJAT**;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
 - Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
 - Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;

Hal 12 dari 26 halaman, Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Minggu tanggal 29 November 2015 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Soksi No. 075 Rt. 01 Rw. 02 Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih telah terjadi tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh tersangka
- Bahwa rumah di Jalan Soksi No. 075 Rt. 01 Rw. 02 Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih adalah rumah milik saksi.
- Bahwa saksi ada menghubungi Yanto (belum tertangkap) untuk memesan 2 (dua) butir Narkotika jenis Ekstasi karena pada saat itu saksi akan menghadiri sebuah pesta
- Bahwa kemudian permintaan tersebut disanggupi oleh Yanto
- Bahwa kemudian datang terdakwa ke rumah saksi
- Bahwa pada saat terdakwa akan menyerahkan pesanan berupa 2 (dua) buah narkotika jenis Eskstasi tersebut kepada saksi, saksi belum mau menerimanya karena saksi berencana untuk masuk kerumah terlebih dahulu
- Bahwa saksi belum menerima apapun dari terdakwa
- Bahwa kemudian ada pihak kepolisian yang datang ke rumah saksi dan melihat hal tersebut terdakwa langsung berlari masuk ke dalam rumah saksi dan menuju ke kamar mandi
- Bahwa terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill dari tangan sebelah kanannya dan kemudian membuang 1 (satu) bilah senjata tajam yang ada pula pada diri terdakwa pada kamar mandi yang ada di rumah saksi tersebut.
- Bahwa pada saat itu saksi Amri Aries hanya berada di dalam ruang tengah pada rumah tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa membuka 1 (satu) buah kotak rokok berwarna putih merk Dunhill. Lalu dibuka dan ternyata di dalamnya terdapat 1 (satu) bal plastik klip bening yang berisikan 20 (dua

Hal 13 dari 26 halaman, Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) butir tablet warna biru logo GTR masing-masing dengan diameter 0,880 cm dan tebal 0,462 cm dengan berat 5,30 gram.

- Bahwa saksi hanya memesan 2 (dua) butir Narkotika jenis Ekstasi untuk saksi konsumsi sendiri.
- Bahwa saksi memang merupakan pengguna Narkotika semenjak 2 (dua) bulan terakhir
- Bahwa saksi ada 2 (dua) kali melakukan pemesanan Narkotika jenis Ekstasi kepada terdakwa dan tujuannya adalah untuk saksi konsumsi sendiri
- Bahwa pada saat itu terdakwa belum ada penyerahan apapun dari terdakwa kepada saksi Amri Als Yes;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa maupun penasehat hukumnya tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa terdakwa menjelaskan pada hari Minggu tanggal 29 November 2015 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Jalan Soksi No. 075 Rt. 01 Rw. 02 Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih telah terjadi tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa

Hal 14 dari 26 halaman, Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada dihubungi oleh Yanto (belum tertangkap) untuk mengantarkan barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir tablet warna biru logo GTR masing-masing dengan diameter 0,880 cm dan tebal 0,462 cm dengan berat 5,30 gram.
- Bahwa terdakwa kemudian datang menemui Yanto, lalu Yanto menyerahkan 20 (dua puluh) butir tablet warna biru logo GTR masing-masing dengan diameter 0,880 cm dan tebal 0,462 cm dengan berat 5,30 gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill warna Putih.
- Bahwa 20 (dua puluh) butir tablet warna biru logo GTR masing-masing dengan diameter 0,880 cm dan tebal 0,462 cm dengan berat 5,30 gram kemudian terdakwa simpan di kantung jaket terdakwa
- Bahwa berdasarkan perintah dari Yanto, 20 (dua puluh) butir tablet warna biru logo GTR masing-masing dengan diameter 0,880 cm dan tebal 0,462 cm dengan berat 5,30 gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill warna Putih akan diantarkan kepada saksi Amri Aries Als Yes
- Bahwa benar pada saat sampai di rumah saksi Amri Aries als Yes, terdakwa bermaksud menyerahkan barang bukti tersebut kepada saksi Amri Aries Als Yes namun ditolak oleh saksi Amri Aries als Yes
- Bahwa benar kemudian datang pihak kepolisian yang mendekati terdakwa, melihat adanya pihak kepolisian terdakwa merasa takut lalu kemudian langsung lari masuk kedalam rumah dan membuang 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill warna Putih yang berisikan 20 (dua puluh) butir tablet warna biru logo GTR masing-masing dengan diameter 0,880 cm dan tebal 0,462 cm dengan berat 5,30 gram yang belum sempat terdakwa serahkan kepada saksi Amri Aries als Yes sesuai dengan perintah dari Yanto sebelumnya.
- Bahwa pada saat itu terdakwa juga ikut membuang 1 (satu) bilah senjata tajam yang juga terdakwa bawa pada diri terdakwa
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantarkan pesanan Narkotika kepada saksi Amri Aries als Yes.
- Bahwa 20 (dua puluh) butir tablet warna biru logo GTR masing-masing dengan diameter 0,880 cm dan tebal 0,462 cm dengan berat 5,30 gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill warna Putih pengusaannya masih ada pada terdakwa sampai akhirnya terdakwa buangkan ke dalam kamar mandi pada rumah saksi Amri Aries Als Yes ;

Hal 15 dari 26 halaman, Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengenal barang bukti tersebut;
- Bahwa, terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa kepada terdakwa telah diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini, dimana terdakwa menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, setelah mendengarkan keterangan saksi, memperhatikan barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan, keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 November 2015 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Jalan Soksi No. 075 Rt. 01 Rw. 02 Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih telah terjadi tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa benar terdakwa ada dihubungi oleh Yanto (belum tertangkap) untuk mengantarkan barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir tablet warna biru logo GTR masing-masing dengan diameter 0,880 cm dan tebal 0,462 cm dengan berat 5,30 gram.
- Bahwa benar 20 (dua puluh) butir tablet warna biru logo GTR masing-masing dengan diameter 0,880 cm dan tebal 0,462 cm dengan berat 5,30 gram kemudian terdakwa simpan di kantung jaket terdakwa
- Bahwa benar terdakwa kemudian datang menemui Yanto, lalu Yanto menyerahkan 20 (dua puluh) butir tablet warna biru logo GTR masing-masing dengan diameter 0,880 cm dan tebal 0,462 cm dengan berat 5,30 gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill warna Putih.
- Bahwa benar berdasarkan perintah dari Yanto, 20 (dua puluh) butir tablet warna biru logo GTR masing-masing dengan diameter 0,880 cm dan tebal 0,462 cm dengan berat 5,30 gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill warna Putih akan diantarkan kepada saksi Amri Aries Als Yes
- Bahwa benar pada saat sampai di rumah saksi Amri Aries als Yes, terdakwa bermaksud menyerahkan barang bukti tersebut kepada saksi Amri Aries Als Yes namun ditolak oleh saksi Amri Aries als Yes

Hal 16 dari 26 halaman, Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian datang pihak kepolisian yang mendekati terdakwa, melihat adanya pihak kepolisian terdakwa merasa takut lalu kemudian langsung lari masuk kedalam rumah dan membuang 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill warna Putih yang berisikan 20 (dua puluh) butir tablet warna biru logo GTR masing-masing dengan diameter 0,880 cm dan tebal 0,462 cm dengan berat 5,30 gram yang belum sempat terdakwa serahkan kepada saksi Amri Aries als Yes sesuai dengan perintah dari Yanto sebelumnya.
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa juga ikut membuang 1 (satu) bilah senjata tajam yang juga terdakwa bawa pada diri terdakwa
- Bahwa benar terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantarkan pesanan Narkotika kepada saksi Amri Aries als Yes.
- Bahwa benar 20 (dua puluh) butir tablet warna biru logo GTR masing-masing dengan diameter 0,880 cm dan tebal 0,462 cm dengan berat 5,30 gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill warna Putih pengusaannya masih ada pada terdakwa sampai akhirnya terdakwa buang ke dalam kamar mandi pada rumah saksi Amri Aries Als Yes ;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3054/NNF/2015 Tanggal 04 Desember 2015 yan ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si., Edhi Suryanto,S.Si,Apt, , Niryasti,S.Si.,M.si dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK. Dengan kesimpulan sebagai berikut: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa tablet warna Biru logo GTR pada tabel pemeriksaan mengandung MDMA yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Hal 17 dari 26 halaman, Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu :

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- a. *informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan*
- b. *data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :*
 1. *tulisan, suara, dan/atau gambar;*
 2. *peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau*
 3. *huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.*

Hal 18 dari 26 halaman, Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 1 (satu) orang saksi dan 2 (dua) saksi dibacakan sesuai dengan BAP Penyidik ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan ahli (tanpa sumpah) dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif :

PERTAMA :

- **Kesatu** : melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- **Kedua** : melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- **Ketiga** : melanggar Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk "*mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika*", dan juga "*memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika*". Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi undang undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa "*Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika*" adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" (Pasal 1 angka 6), sedangkan "*Penyalah*



Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum” (Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif pertama maupun dakwaan alternatif kedua, kesemuanya didakwakan kepada terdakwa terkait dengan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum berpendapat, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana *“tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”* dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum;*
3. *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama *“setiap orang”*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *“setiap orang”* adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **SUDIANTO BIN MAT SOHAR** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Hal 20 dari 26 halaman, Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Pbm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama *"setiap orang"* telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua *"tanpa hak atau melawan hukum"*;

Menimbang, bahwa kata *"atau"* diantara *"tanpa hak"* dan *"melawan hukum"* mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah elemen tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur kedua *"tanpa hak atau melawan hukum"* tersebut, maksudnya adalah, perbuatan yang disebutkan pada unsur ketiga, yakni *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk itu unsur ketiga, yakni *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan selengkapnyanya adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar bahwa, bermula pada pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi Nopriansyah dan saksi Bobby Chandra mendapatkan informasi bahwa di Jalan Soksi No. 075 Rt. 01 Rw. 02 Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih sering terjadi transaksi Narkotika. Kemudian saksi Nopriansyah dan saksi Bobby Chandra langsung menuju ke tempat tersebut. Sesampainya di tempat itu saksi Nopriansyah dan saksi Bobby Chandra melihat saksi Amri Aries Als Yes ada di teras sebuah rumah yang ada di tempat tersebut. Pada saat itu selain saksi Amri Aries Als Yes kemudian datang pula terdakwa di rumah tersebut. Kemudian saksi Nopriansyah dan saksi Bobby Chandra melihat terdakwa melakukan gerak-gerik yang cukup mencurigakan. Kemudian saksi Nopriansyah dan saksi Bobby Candra langsung mendekati terdakwa dan saksi Amri Aries als Yes. Melihat kedatangan saksi Nopriansyah dan saksi Bobby Chandra kemudian terdakwa langsung berlari masuk ke dalam rumah saksi Amri Aries Als Yes dan menuju ke arah kamar mandi. Sesampainya di kamar mandi tersebut saksi Nopriansyah dan saksi Bobby Chandra melihat terdakwa

Hal 21 dari 26 halaman, Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Pbm



membuangkan 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill berwarna Putih dan 1 (satu) bilah senjata tajam ke dalam kamar mandi.

Menimbang bahwa kemudian saksi Nopriansyah dan saksi Bobby Chandra langsung memerintahkan terdakwa untuk membuka 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill tersebut dan ternyata setelah dibuka isinya adalah 20 (dua puluh) butir tablet warna biru logo GTR masing-masing dengan diameter 0,880 cm dan tebal 0,462 cm dengan berat 5,30 gram yang belum sempat diserahkan kepada saksi Amri Aries als Yes. Dimana barang bukti untuk diantarkan kepada saksi Amri tersebut terdakwa dapatkan dari Yanto untuk diantarkan kepada saksi Amri Aries als Yes. Namun belum sempat diserahkan ternyata barang bukti tersebut terdakwa buang ke dalam kamar mandi pada rumah saksi Amri Aries als Yes;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3054/NNF/2015 Tanggal 04 Desember 2015 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si., Edhi Suryanto,S.Si,Apt, , Niryasti,S.Si.,M.si dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK. Dengan kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa tablet warna Biru logo GTR pada tabel pemeriksaan mengandung MDMA yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut, dapat dikategorikan *"menawarkan untuk dijual atau menyerahkan narkotikan golongan 1 bukan tanaman yang beratnyadiatas 5 (lima) gram"*;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, unsur ketiga *"menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I"* telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan *"tanpa hak dan*

Hal 22 dari 26 halaman, Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Pbm



melawan hukum”, sehingga unsur kedua inipun telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan dan tindakan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa

Hal 23 dari 26 halaman, Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Pbm



bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya terdakwa telah mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut, terdakwa diancam pidana penjara pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan di persidangan
- Terdakwa masih muda dan masih dapat memperbaiki diri
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pembedaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu ringan, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa sementara masa penahanan terhadap terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, statusnya akan ditentukan dalam amr putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 193 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Sudianto Bin Mat Sohar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PERCOBAAN MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN"** ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **Sudianto Bin Mat Sohar** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, Denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan penjara ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - J 20 (dua puluh) butir tablet warna biru logo GTR masing-masing dengan diameter 0,880 cm dan tebal 0,462 cm dengan berat 5,30 gram;
 - J 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill warna putih;
 - J 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang 40 (empat puluh) cm bergagang kayu dibalut karet ban .**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAKAN.**
 - J 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Putih;

Hal 25 dari 26 halaman, Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Pbm



DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin tanggal 04 April 2016, oleh kami **AHMAD ADIB, SH** selaku Hakim Ketua Sidang, **CHANDRA RAMADHANI, S.H.** dan **TRI LESTARI, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Pbm tanggal 29 Februari 2016, putusan tersebut diucapkandalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS tanggal 07 April 2016** oleh Hakim Ketua sidang tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama, dan dibantu oleh **IWAN STIAWAN, ST., SH** Panitera Pengganti dan **RIZKI NUZLY AINUN, SH** Penuntut Umum serta dihadiri oleh terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA ,

Ttd

CHANDRA RAMADHANI, SH

Ttd

AHMAD ADIB, SH

Ttd

TRI LESTARI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

IWAN STIAWAN, ST., SH